



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 320 /VI.02/HK/2021**

TENTANG

**PELEPASAN HAK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG ATAS SEBIDANG TANAH
DAN RUMAH YANG BERADA DIATASNYA TERLETAK DI JALAN NUSA INDAH I
NOMOR 39 KELURAHAN SUMUR BATU KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA PENGHUNI YANG BERHAK MEMBELINYA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/382/B.X/HK/2014 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Perjanjian Sewa Beli antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Saudara **UNTUNG SUGIANTO, SE** Nomor: 641/94/10/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa Saudara **UNTUNG SUGIANTO, SE** telah membayar lunas harga tanah maupun harga rumah tersebut dengan angsuran terakhir tanggal 19 Februari 2021 kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa dengan telah lunasnya angsuran dimaksud, maka Pemerintah Provinsi Lampung melepaskan haknya atas tanah dan bangunan rumah tersebut, dengan tujuan untuk dapat diberikan sesuatu hak kepada yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian hak tersebut perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pelepasan Hak Pemerintah Provinsi Lampung atas Sebidang Tanah dan Rumah yang berada diatasnya terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 39 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Kepada Penghuni yang Berhak Membelinya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Dinas yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 39 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Nomor : 845.1/592/VI.02/2021 tanggal 31 Maret 2021 atas nama Saudara **UNTUNG SUGIANTO, SE**;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELEPASAN HAK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG ATAS SEBIDANG TANAH DAN RUMAH YANG BERADA DIATASNYA TERLETAK DI DI JALAN NUSA INDAH I NOMOR 39 KELURAHAN SUMUR BATU KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA PENGHUNI YANG BERHAK MEMBELINYA.**

KESATU : Melepaskan Hak Pemerintah Provinsi Lampung atas sebidang tanah seluas 184,50 M² (seratus delapan puluh empat koma lima puluh) dan bangunan rumah seluas 58,42 M² (lima puluh delapan koma empat puluh dua) berikut seluruh tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 39 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung kepada Saudara **UNTUNG SUGIANTO, SE.**

KEDUA : Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Kepada Saudara **UNTUNG SUGIANTO, SE** wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan segala yang biaya timbul untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dimaksud dibebankan/menjadi tanggung jawab Saudara **UNTUNG SUGIANTO, SE.**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-6-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Sdr. Untung Sugianto, SE di Bandar Lampung.